

# DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN

## Stop Diskriminasi Terhadap Difabel



### DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA ( Sentra Advokasi Perempuan,Difabel dan Anak )

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani,SH. Pimpinan Redaksi Totok Rawi Djati. Dewan Redaksi. Tari, Miko, Tri Lestari, Iik. Sekertaris Redaksi. Iik . Redaktur Pelaksana. Totok Rawi Djati, Tri Lestari, Made, Juju Juliati. Litbang Made, Tri Lestari. Layout Totok . Produksi/ Sirkulasi. Tri Lestari, Iik, Made, Tari, Juju Juliati. Alamat Redaksi Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066  
Web : [www.sapdajogja.org](http://www.sapdajogja.org)

## Sekolah Disabilitas, Gender dan Kesehatan Reproduksi

SAPDA ( Sentra Advokasi Perempuan, Difabel Dan Anak ) akan mengadakan sekolah disabilitas, gender dan kesehatan reproduksi, sekolah ini merupakan pengembangan program pendidikan gender dan disabilitas terkait issue difabel,gender dan kespro khususnya bagi perempuan dan perempuan difabel. Program ini SAPDA bekerjasama dengan Mama Cash.


Program sekolah ini salah satu pilot project SAPDA untuk pengembangan kapasitas komunitas difabel, perempuan dan masyarakat, yang terkait dengan issue-issue kecacatan ( disabilitas ). Maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut, sekolah disabilitas, gender dan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan perempuan difabel, rencana sekolah ini akan diadakan 2 kali periode yaitu pada April-Juli 2012 untuk Periode I dan Oktober 2012—Januari 2013 periode II dengan jumlah peserta 20 orang perempuan dan perempuan difabel dari DIY dan sekitarnya.

Adapun tujuan dari sekolah Disabilitas, Gender dan Kesehatan Reproduksi ini adalah “ 1. Melakukan transformasi pemahaman secara mendalam mengenai Difabilitas, Gender dan Kespro, 2. Mendorong perluasan issue tentang Difabilitas, Gender dan Kesehatan Reproduksi kepada stakeholder ataupun didalam komunitas dan diluar komunitas difabel, 3. Mendorong adanya agen perubahan dalam masyarakat yang mempunyai perspektif gender dan difabilitas.

Dari sekolah tersebut diharapkan perempuan dan perempuan difabel mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Difabilitas, Gender, Seksualitas serta hak-hak reproduksi, peserta dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau orang lain tentang perempuan dengan issue-issue Difabel, sekolah gender dan Difabilitas bisa menjadi sarana untuk mendorong pemahaman serta ideology difabilitas secara inklusif, dan serta program pendidikan gender dan difabilitas dapat menjadi embrio adanya sekolah difabilitas yang lebih komprehensif untuk kedepannya.

Waktu pelaksanaa sekolah ini akan dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, untuk angkatan I dimulai pada bulan April 2012 – September 2012, pelatihan dimulai pada jam 09.00 – 16.00 Wib, mekanisme yang akan dilakukan yaitu pertemuan 10 kali pembelajaran ( 9 kali materi 3 issue, 1 kali materi memfasilitasi ), 1 kali praktek dan 1 kali evaluasi.

Semoga dengan adanya Sekolah Disabilitas, Gender dan Kesehatan Reproduksi ini, terwujudnya pemahaman, kepedulian, kesetaraan, non diskriminasi dan memiliki aksesibilitas yang sama dalam semua aspek kehidupan sesuai Hak-hak Difabel yang tertuang dalam konvensi Hak Difabel. Yaitu Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi, Hak Pendidikan, Hak Kesehatan, Hak Habilitasi dan Rehabilitasi, Hak atas pekerjaan, Hak atas standar kehidupan yang layak dan Jaminan Sosial, Hak partisipasi dalam kehidupan politik dan bermasyarakat dan Hak partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, waktu luang dan olah raga. ( **Team Redaksi** )



## DISKRIMINASI DIFABEL DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Salah satu hak yang paling Fundamental bagi Difabel/ penyandang cacat dimasa kini adalah hak memperoleh pendidikan dan pelatihan. Betapa tidak karena dalam kehidupan modern yang ditandai dengan iklim persaingan yang sangat tinggi berkonsekuensi pada pilihan SDM yang unggul. Difabel/ penyandang cacat sebagai bagian dari prilaku modernitas selain harus mampu menunjukan prestasi dan kualitas SDMnya yang baik, juga dituntut untuk dapat mengintegrasikan diri dengan iklim persaingan secara wajar dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pendidikan dan pelatihan mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, sebab hanya dengan pendidikan dan pelatihan setiap orang tidak terkecuali kaum Difabel/penyandang cacat akan dapat berekspresi dan berapresiasi secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sungguh amat disesalkan karena dalam catatan statistic 2004, diketahui bahwa jumlah penyandang cacat sebesar 10% dari total penduduk, ternyata hanya 27,14% yang berkesempatan menikmati layanan pendidikan pada tingkat dasar dari angka tersebut jumlah Difabel yang melanjutkan pendidikan tingkat menengah adalah 18,93% dan untuk mereka yang berhasil masuk keperguruan tinggi, jumlahnya jauh lebih kecil lagi yaitu 2,07%. Bukan hanya itu, sejumlah Difabel yang telah menamatkan pendidikan pada tingkat yang relative lumayan, ternyata harus puas sebagai korban kompetisi secara tidak hormat dalam setiap rekrutmen atau promosi disektor formal. Hal tersebut dilegalkan oleh PP No.38/1992 tentang Tenaga Kependidikan.

Dalam Bab V diatur mengenai pengadaan tenaga pendidik, dimana calon tenaga pendidik selain dipersyaratkan untuk memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar, harus pula memenuhi persyaratan sebagai berikut : Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, meliputi :

1. *Tidak menderita penyakit menahun (kronis) dan atau yang menular.*
2. *Tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai pendidik.*
3. *Tidak menderita kelainan mental.*

Keadaan cacat tubuh sebagaimana yang tersebut pada ketentuan diatas, diasumsikan sebagai hal yang menghambat pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai tenaga pendidik namun demikian dalam realitas klausul rekrutmen tenaga pendidik umumnya mencantumkan ketentuan sehat jasmani/rohani (tidak cacat) sehingga terjadi penggeneralisasian yang mengidentikan keadaan cacat sebagai tidak sehat jasmani/rohani.

Perlakuan seperti inilah yang kerap terjadi dalam rekrutmen dalam tenaga kerja Difabel disetiap instansi pemerintah dan swasta, mereka memandang, menilai dan melakukan penghambatan, penghindaran, pengurangan, pembatasan dan peniadaan akses bagi Difabel dengan alasan klasik karena Difabel dalam psikologi pendidikan, dianggap berpotensi mengganggu, mengacaukan, mengalihkan konsentrasi peserta didik/ tidak berwibawa karena sangatlah tidak tepat, tidak adil dan tidak proposional jika kreteria rekrutmen tenaga pendidik disandarkan pada elemen-elemen subjektif diatas dan adalah lebih baik serta lebih objektif jika kreteria rekrutmen tersebut dikonsentrasikan pada persoalan bakat dan kemampuan intelektualitas sebagai tenaga pendidik. Sehingga persyaratan tenaga pendidik dilingkungan Dinas Pendidikan, tidak lagi mencantumkan klausul sehat jasmani/rohani atau kalimat lain yang bepretensi lahirnya opini dan interprestasi mengindetikan keadaan cacat tidak sehat jasmani/rohani. Sebab dalam konstelasi yuridis, hal tersebut dapat bertentangan dengan azas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih rendah tunduk pada peraturan yang lebih tinggi), *lex pousteur derogat legi priori* (peraturan yang baru lebih diutamakan keberlakuannya dari pada peraturan lama), *lex specialis derogat legi generale* (peraturan yang khusus lebih diutamakan untuk diterapkan dari pada peraturan yang umum).

Dalam hal ini kebijakan dalam lingkup pendidikan harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, tidak hanya Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan segala peraturan pelaksanaannya, kebijakan tersebut juga harus merujuk Undang-Undang No.4 tahun 1997 khususnya pada pasal 11 dan 12 serta penjelasannya serta PP No.43/1998 khususnya pada pasal 7-25 dan penjelasannya. Pada bagian lain, fenomena pendidikan bagi difabel masih diwarnai dengan berbagai ketimpangan dan diskriminasi. Karena diberbagai tempat, masih ada pengelola lembaga pendidikan umum tega menolak semangat tinggi kaum difabel untuk melanjutkan dan menambah ilmu pengetahuan pada lembaga tersebut hanya dengan alasan bahwa dilembaganya belum tersedia fasilitas khusus untuk peserta didik difabel dan banyak lagi alasan-alasan lain yang sering dirasakan sangat tidak rasional dan proposional. Timbulnya sikap sinis, apriori dan diskriminatif seperti itu, selain merupakan kelanjutan mitologi masyarakat yang menempatkan figure kecacatan sebagai atribut kemalangan dan ketidakberdayaan, hal tersebut juga dipicu oleh kerancuan UUP. Betapa tidak karena dalam pasal 11 dan 12 undang-undang ini diatur tentang kesamaan hak dan kesempatan bagi difabel untuk memperoleh layanan pendidikan. Sayangnya karena unsure kesamaan undang-undang ini dalam layanan pendidikan, lagi-lagi ambivalen, apologi dan hiprokit bahkan sudah sangat bertentangan dengan falsafah pendidikan kontemporer.

Ke Hal : 8

## Tak Sepantasnya Difabel Didiskriminasikan

Rahma Anggareni, 31, warga Margaasih Indah, Cimahi Selatan, Bandung bersama Rico Milano, 41; Wahyu Fitiyanto, 28; Siswandi, 25; Afriyanto, 29; Oyi Sukandar, 38; Iskak Santika, 19 dan Sansan Sanjaya, 50, mengayuh sepeda *onthel* menempuh jarak Jakarta-Bali. Mereka memanfaatkan masjid dan musala di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di pinggir jalan untuk menginap semalam. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, mereka mengandalkan bekal makanan dan uang saku yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Senin siang, 20 Februari 2012 lalu, delapan penyandang tunarungu itu mampir di Kantor Bupati Klaten dan kemudian menuju Kota Solo. Mereka menempuh perjalanan selama enam hari dari Jakarta untuk sampai di Klaten dan kemudian mampir di Solo.

Di Klaten mereka berniat menemui Bupati Klaten, Sunarna, guna menyampaikan pesan kemanusiaan, tentang diskriminasi kebijakan dan keberpihakan pemerintah yang masih dirasakan para difabel di seluruh Indonesia. Sayangnya tidak ada yang memahami maksud dan tujuan mereka singgah di Klaten. Keterbatasan komunikasi membuat orang-orang yang melihatnya kesulitan memahami maksud dan tujuan mereka. Hanya sebuah buku yang berisi pemaparan latar belakang perjalanan mereka yang memberikan penjelasan maksud dan tujuan perjalanan mereka. Pada Selasa, 21 Februari 2012, rombongan pesepeda tunarungu ini mampir di Balai Kota Solo. Mereka ditemui Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatm. Mereka bertemu Rudy-panggilan akrab Wakil Walikota Solo—dengan mengenakan kaus putih bertuliskan Indonesia Deaf Bike Adventure atau Komunitas Tunarungu Bersepeda Indonesia.

Salah seorang dari mereka berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat menggerakkan tangan. Juru bicara Komunitas Tunarungu Bersepeda Indonesia, Dian Sasmita, mengatakan komunitas tunarungu ini ingin mengampanyekan peduli disabilitas atau kecacatan sekaligus kampanye gerakan sehat bersepeda antipolusi. Saat menemui para pesepeda tunarungu itu, Rudy memberikan dukungan pada kampanye peduli disabilitas tersebut. Rudy menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bertekad menjadikan Kota Solo sebagai kota yang ramah pada pengguna sepeda maupun para pejalan kaki. Isu paling mendasar yang diusung para pesepeda tunarungu ini adalah isu tentang diskriminasi terhadap kalangan difabel. Sampai saat ini, pemerintah belum menunjukkan keberpihakan kepada difabel secara optimal. Kota Solo dikenal sebagai kota difabel karena di kota ini terdapat pusat rehabilitasi dan pemberdayaan difabel yang dirintis oleh Prof dr Soeharso. Pemerintah Kota Solo juga sudah memberlakukan Perda tentang Kesetaraan Difabel. Pemerintah Kabupaten Klaten pada 2011 lalu juga sudah memberlakukan Perda tentang Difabel. Namun, kedua pemerintah daerah ini belum optimal menegakkan Perda tersebut.

Kebijakan pemerintah daerah di dua wilayah ini juga belum optimal berpihak kepada difabel. Di Klaten cukup banyak difabel yang memiliki usaha mikro atau kecil yang menjadi sumber penghidupan mereka. Dan sampai saat ini, para difabel pengusaha mikro ini sangat kesulitan mengakses sumber permodalan. Mereka dinilai tak layak mendapat pinjaman modal dari perbankan atau pinjaman bergulir dari pemerintah. Di Klaten pernah ada seorang difabel yang punya usaha kerajinan tangan dan bermaksud mengembangkan usahanya. Dia mendatangi Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dia tepat datang ke kantor ini karena di Klaten memang instansi ini yang punya wewenang terkait pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Tetapi, sesampai di kantor itu, sang difabel ini justru disarankan agar datang ke Dinas Sosial. Kondisinya yang cacat rupanya memunculkan persepsi dari pejabat di dinas itu bahwa selayaknya dia meminta bantuan ke Dinas Sosial, sebagaimana para gelandangan dan pengemis yang biasa diurus oleh Dinas Sosial.

Realitas diskriminasi seperti itu dirasakan sebagian besar difabel di Indonesia di semua sektor kehidupan. Di dunia pendidikan, mereka kesulitan masuk ke sekolah biasa, bukan SLB. Sementara di beberapa daerah, termasuk di Solo, sudah menerapkan program sekolah inklusi, namun pelaksanaannya jauh dari optimal. Prinsip sekolah biasa masih “menyarankan” para difabel sekolah di SLB. Warga sekolah biasa juga belum sepenuhnya memahami bahwa para difabel adalah manusia biasa yang kebetulan punya kemampuan berbeda karena kondisi fisik yang cacat. Perjalanan pesepeda tunarungu ini adalah untuk mengampanyekan pemahaman bahwa difabel sesungguhnya manusia normal. Mereka bisa berdaya, berkarya dan berprestasi sebagaimana manusia tak cacat. Mereka hanya punya kemampuan yang berbeda akibat kecacatan fisik. Mereka tak sepatutnya didiskriminasi. Mendiskriminasi mereka berarti mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus ingat dan paham bahwa siapa pun bisa menjadi difabel. Difabilitas tak hanya bawaan lahir. Semua orang bisa menjadi difabel. Mereka adalah kita dan kita adalah mereka.

(Redaksi & berbagai Sumber)

**DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: [totokrawidjati@gmail.com](mailto:totokrawidjati@gmail.com) Atau Bisa Langsung Di Alamatkan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi Perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama**

### Workshop

#### Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel

SAPDA baru-baru ini mengadakan Workshop yang bertema Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan Difabel pada 22 Maret 2012 di Dapur Desa Tamansiswa, dalam Workshop ini menghadirkan 2 narasumber yaitu Lisa Oktavia dari Rifka Anisa dan Wiwik Dwi Maryati dari Kanit PPA Segitiga Polda DIY, dalam kesempatan ini diuraikan berbagai kasus kekerasan yang menimpa perempuan terutama pada perempuan difabel, berdasarkan pengalaman yang sudah ada kasus kekerasan perempuan kebanyakan tidak sampai kepada satu penyelesaian yang tuntas, apalagi ketika yang menjadi korban adalah perempuan difabel apalagi yang mengalami difabilitas ganda atau tuna grahita dan tuna rungu wicara, ini yang akan sulit untuk mengungkapkan kasus kekerasan yang menimpanya. Kondisi ini karena korban tidak bisa menceritakan secara detail apa yang dialaminya, Ada beberapa temuan saat mendampingi korban-korban difabel. Korban Kekerasan Seksual. A. Tidak melawan atau tidak membela diri. B. Tidak memahami situasi kekerasan yang dialami, hal ini untuk kondisi tertentu seperti Mental Retarded/ Keterbelakangan Mental dengan kemampuan intelegensia yang rendah. Jadi tidak memahami saya adalah korban kekerasan, jadi ketika saya datang lagi ke tempat ini kemungkinan itu akan terjadi kekerasan lagi Mereka tidak tahu oh,, kalau seperti ini ada kekerasan seksual, saya harus seperti apa, saya harus menghindar seperti apa mereka tidak paham akan hal-hal tersebut, C. Tidak memahami akibat (fisik, sosial, psikologi), D. Tidak mengantisipasi /menolak perlakuan yang sama (oleh pelaku yang sama atau berbeda) idem, E. Tidak ada respons emosi (marah, sedih, benci, dendam) pada umumnya hanya merasa sakit secara fisik -> mungkin tidak ada ekspresi emosi negatif, ekspresi emosi bisa saja datar, atau bahkan ekspresi emosi positif (tertawa, tersenyum) dalam memahami peristiwa kekerasan yang dia alami, F. Tidak memahami hak yang dimiliki, G. Pada korban anak-anak, direspons sebagai perlakuan "dinakali"-> termasuk pada korban dewasa dengan usia mental anak (kasus mental Retarded), Beberapa kondisi diatas, tidak muncul pada korban yang mengalami kondisi cacat fisik, penglihatan dan pendengaran dan Tuna Daksa Untuk kondisi keterbelakangan mental ada yang mengalami atau tidak tergantung kondisi tingkat keparahan intelegensinya. Kebanyakan pelaku adalah dari lingkungan sekitar atau tetangga dekat bahkan ada yang dari keluarganya sendiri "terang Lisa. Alternatif Prevensi: yang harus dilakukan, 1. Edukasi kepada keluarga mengenai kondisi khusus anggota keluarga yang menyandang difabel, 2. Penayadaran pada keluarga dan masyarakat kejahatan terjadi pada siapapun dan korban dalam kondisi apapun memiliki hak yang sama (anak, dewasa, difabel), 3. Sosialisasi pada masyarakat mengenai kondisi beresiko pada penyandang difabel dan tindakan pemberian perlindungan. 4. Tidak memperlakukan penyandang difabel sebagai penderita gangguan jiwa.

Lebih lanjut lagi Wiwik Dwi Maryati dari Kanit PPA Segitiga Polda DIY, menambahkan mekanisme dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sudah sesuai prosedur yang berlaku di jajaran instansinya, untuk itu perlu adanya kerjasama dari berbagai kalangan, agar memudahkan untuk memproses kasus-kasus yang ditangani dan dukungan terutama dari keluarga korban, saksi-saksi dan lembaga-lembaga yang mempunyai komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak, Wiwik juga menjelaskan "Tindak kejahatan/ kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini bukan lagi merupakan isu global di tingkat nasional maupun internasional yang perlu disikapi & tindak lanjut oleh semua pihak termasuk Polri. Bahwa dalam menyikapi dan menindaklanjuti masalah tersebut pemerintah Indonesia pada tgl 24 Juli 1984 telah mengesahkan UU no.7 tahun 1984 ttg pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi thd perempuan (convesi the elimination of all from of diskrimination againts women). Setelah belasan tahun diundangkan UU tsb tindakan diskriminasi bukanlah berkurang, ttp semakin meningkat/ meluas ke berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak. Dilain pihak perempuan dan anak menjadi korban kekerasan/ kejahatan belum terlindungi, merasa takut untuk melapor karena ketidakpahaman, takut menjadi aib keluarga dan sistem yang belum memadai. Menyikapi permasalahan tersebut maka timbullah pemikiran bahwa perempuan dan anak korban kejahatan/kekerasan perlu mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai realisasi visi polri dalam rangka meningkatkan YAN kepada masyarakat maka telah dibentuk UPPA di tingkat MABES POLRI, POLDA maupun POLRES yang bertugas memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/ kekerasan dan gakkum terhadap pelaku. Jaringan kerjasama yang dilakukan disini : UNIT PPA MELAKSANAKAN KERJASAMA DENGAN FUNGSI/INSTANSI LEMBAGA/MITRA KERJA : SPK, PPT ATAU RS TERDEKAT, PSIKOLOG, LSM, RUMAH AMAN/SHELTER, INSTANSI, DITJEN IMIGRASI, DEPSOS RI, BNP2TKI, DEPNAKERTRANS RI, PENYIDIK POLRI, PENUNTUT UMUM/KEJAKSAAN, HAKIM/ PENGADILAN, Wiwik juga menambahkan Disini tadi dijelaskan mbak Lisa bahwa kekerasan Seksual tadi disebutkan pasal 286 itu adalah korban itu apabila tidak berdaya. Dalam pasal 89, tidak berdaya disini bahwa tidak mempunyai kekuatan atau tenaga untuk melakukan perlawanan, disini salah satunya adalah pada perempuan difabel Tuna Grahita tadi. Kami dari pihak Kepolisian khususnya POLSEK Ngampilan pernah menangani kasus 286 itu tidak bisa melawan, dijelaskan 289 bahwa tidak mempunyai kekuatan itu tidak bisa melawan, tidak mempunyai tenaga untuk melakukan perlawanan diantaranya seperti diikat, dimasukkan dalam rumah atau ruangan, di kasih minuman, disini untuk Tuna Grahita bisa dimasukkan di dalam tidak berdaya dengan didukung saksi ahli, waktu itu dokter Eko Warni dari UGM,

## FASILITAS TRANS JOGJA TIDAK AKSES UNTUK DIFABEL

Keberadaan kaum difabel di sekitar kita bukanlah suatu hal yang asing. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Kaum difabel memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah. Namun kenyataannya, sebagian besar pemerintah dan masyarakat di Indonesia masih belum memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan kaum difabel.

Salah satu contohnya adalah belum tersedianya fasilitas transportasi umum khusus untuk kaum difabel yang memadai di Yogyakarta. Di beberapa halte Trans Jogja, ram yang ada sebagian besar tidak layak pakai karena terlalu curam. Selain itu, beberapa ram yang disediakan juga berbatasan langsung dengan pohon, tiang, atau penghambat lainnya sehingga pengguna kursi roda tidak bisa menggunakan ram tersebut, contohnya adalah halte di Jalan Brigjen Katamso. Perbedaan ketinggian antara halte dan pintu bus juga menjadi hambatan bagi penyandang tuna daksa dalam menggunakan jasa bus Trans Jogja. Penyandang tuna netra juga tidak disediakan papan informasi dengan huruf braille maupun sistem informasi audio sehingga mereka seringkali kesulitan dalam menentukan trayek untuk mencapai tempat tujuan mereka. Ruang di dalam bus Trans Jogja yang terlalu sempit menyulitkan para pengguna kursi roda apabila kondisi di dalam bus sedang penuh penumpang.



Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menyediakan fasilitas pendukung bagi kaum difabel secara optimal. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan diskriminasi positif dalam hal penyediaan fasilitas transportasi bagi kaum difabel. Hal ini sesuai dengan UU no. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yaitu pasal 10 tentang aksesibilitas dan PP no. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, yaitu pasal 9 sampai dengan pasal 22 tentang penyediaan sarana dan prasarana umum.

Kewajiban pemerintah untuk melakukan diskriminasi positif juga dinyatakan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak Difabel)*, terutama dalam pasal 9 tentang aksesibilitas dan pasal 20 tentang mobilitas personal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kaum difabel memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas khusus, sehingga pemerintah perlu menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang mobilisasi para kaum difabel, antara lain seperti ram, elevator khusus pengguna kursi roda, dan petunjuk yang menggunakan huruf braille. Masyarakat dalam hal ini juga berkewajiban untuk membantu kaum difabel sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka layaknya masyarakat lain pada umumnya. (Redaksi)



## SEMANGAT PEREMPUAN DIFABEL



**Difabel News 04-04-2012 :** Sri Sumiyati Perempuan yang sekarang berusia 39 adalah salah satu korban gempa bumi 27 Mei 2006 dan mengalami kecacatan permanent, mengakibatkan persendian tulang belakangnya patah, masih terbayang jelas kejadian yang menimpanya, Sumiyem menceritakan kronologi yang menyebabkannya

menjadi seperti sekarang ini ketika taem redaksi difabel news datang untuk wawancara Ibu Sri yang tinggal di Bungas Rt.04 Sumberagung Jetis Bantul sedang Menghadiri pertemuan rutin kelompok Perempuan Difabel korban gempa, kelompok perempuan difabel ini dampingan dari lembaga SAPDA. Sri lebih lanjut menuturkan kejadian yang sebenarnya, “ pada saat itu tanggal 27 Mei 2006, seperti biasa saya bangun kira-kira jam 4.30, seperti biasa sebagai ibu rumah tangga sudah sibuk di dapur untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari, saya ke dapur untuk memasak air membuat teh untuk suami yang akan pergi ke bekerja menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai satpam, baru saja air matang terus saya mengecam teh dan di tuang kedalam gelas, tiba-tiba ada suara bergemuruh dari arah yang tidak menentu, tahu-tahu bumi bergoncang dengan dahsyatnya, saya panic, bingung apa yang harus saya lakukan, saya jatuh, mencoba berdiri lagi tetapi jatuh lagi tidak bisa melangkahhkan kaki, seolah-olah bumi ini seperti akan kiamat. Dan kerangka rumah saya berderit-derit, rumah saya bergoncang semakin kencang dan brak rumah berantakan roboh rata dengan tanah dan termasuk tubuh saya tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Setelah kejadian itu saya tidak ingat apa-apa lagi, tahu-tahu saya sudah terbaring di atas tempat tidur dan saya baru sadar kalau saya berada di R.S.Sardjoto Jogjakarta. Dirawat di RS Sardjito selama 3 bulan. Kemudian dibawa pulang oleh suaminya untuk dirawat dirumah.

Selama dirawat dirumah kondisi kesehatannya selalu diperhatikan oleh perawat dan dokter dari puskesmas serta suami tercinta juga merawat dengan penuh kasih sayang. ,dulu sebelum menjadi difabel Sri panggilan akrabnya dan sebelum menikah pernah bekerja di Malaysia selama 10 tahun, kemudian setelah menikah bekerja di sebuah Mebel di daerah Gandok.Ibu Sri mengalami patah tulang belakang/ paraplegi selama 3 tahun namun karena semangat dan keinginannya untuk bisa pulih kembali dan berkat dorongan dari anak serta suaminya, akhirnya Ibu Sri sekarang sudah bisa berjalan. Selama jadi difabel banyak orang yang memandang sinis dengan keadaannya pada saat itu, semua orang mencibir bahkan ada yang menghina, namun semua itu disikapinya dengan lapang dada, bahkan cibiran dan cemooh yang ditujukan padanya sebagai mitovasi untuk tetap berusaha semangat menjalaninya, toh semua dikembalikan pada sang pencipta, karena semua makhluk hidup ini tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang maha Esa. ( Team Redaksi )

## Anak Lereng Merapi



Edi namanya anak kedua dari pasangan Murbani 39 dan Wiji 37, adalah anak yang mempunyai kebutuhan khusus, karena sejak lahir sudah mengalami kelainan yaitu cerebral palsy, Edi yang tinggal dilereng merapi tepatnya di dusun Sidomulyo Dompok Kemalang Klaten Jawa Tengah, yang jaraknya dari puncak merapi sekitar 6 Km, mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai petani dan buruh serabutan. Edi adalah salah satu dampingan SAPDA dan HI pada waktu Erupsi Merapi 2010 dan Edi salah satu sekian banyak anak-anak, orang tua, perempuan yang mendapatkan fisioterapi akibat dampak erupsi merapi, sebelum bertemu dengan kawan-kawan Relawan merapi Response, Edi tidak pernah mendapatkan therapy , sehingga kondisi tangan yang kaku, leher yang bengkok dan kaki tidak bisa untuk digerakan membuat Edi mengalami gangguan fungsi gerak tubuhnya, namun setelah bertemu dengan team dari SAPDA, serta penanganan therapy untuk beberapa kali, akhirnya Edi mendapat perkembangan yang cukup lumayan. Edi sekarang berusia 11 Tahun, setelah paska relawan sudah tidak melayani kegiatan fisioterapi, orang tuanya sudah membawa Edi untuk therapy sendiri didaerah Wedi Klaten, orang tua Edi telah berupaya untuk menyembuhkan dan mengobati Edi.

Ketika Team Redaksi Difabel News berkunjung kerumahnya. Edi sedang tertidur lelap, Bapak Murbani menerangkan, kalau keadaan Edi saat ini sedang flu. “ Memang cuaca saat ini sedang tidak bagus mas “ katanya. Sejak terakhir mendapatkan therapy dari SAPDA dan HI sampai sekarangpun masih sering terapi didaerah Wedi Klaten, therapy ini dilakukan 2 minggu sekali “ Pak Murbani menambahkan. Demi anak tercinta bapak Murbani sampai tidak tega kalau Edi ditinggal sendiri dirumah, jadi kalau sedang diladang untuk bercocok tanam mereka membawa Edi sekalian, “ ya kalau tidak dibawa, terus siapa yang mau merawat dan mengawasinya, belum lagi kalau Edi sedang rewel, susah mas untuk menenangkannya “ imbu Bu Wiji

Bapak Murbani dan Ibu Wiji bertekad akan selalu merawat Edi, walau keadaan Edi seperti itu. Semua sudah ada yang mengaturnya, kita pasrah dan menjalaninya, semoga besok ada harapan cerah dan membawa keberuntungan sendiri. Toh semua yang ada didunia ini tidak ada yang sempurna, suka dan duka akan selalu kami terima dengan lapang dada “ kata Pak Murbani. Sekarang Bapak Murbani lebih semangat lagi, karena sudah ada perkembangan yang lebih bagus dari sebelumnya. Betapa sangat sayangnya kedua orang tua Edi, sehingga apapun yang akan terjadi tetap berusaha untuk mendampingi dan merawat Edi.

( Team Redaksi )

## Jaringan Perempuan Yogyakarta Gowes Bareng

Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) menggelar kegiatan bersepeda (gowes) bersama dalam rangka Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret 2012 sekaligus mensosialisasikan pemenuhan hak perempuan yang saat ini masih terbengkalai.

"Hak-hak perempuan hingga kini masih belum terpenuhi. Banyak perempuan yang belum mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. Hak politik perempuan belum terlalu diakui, dan kekerasan seksual terhadap perempuan masih cukup tinggi," terang Hanifah Ipe selaku koordinator acara pagi ini. Hanifah menjelaskan isu yang diperjuangkan saat ini menolak kenaikan BBM yang secara tidak langsung akan merugikan kaum perempuan. Selain itu, menyoroti isu larangan menggunakan rok mini di Gedung DPR karena merendahkan perempuan.

"Aturan di DPR itu sangat tidak jelas. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan perlindungan terhadap perempuan, justru itu merendahkan perempuan, yang selalu dianggap sebagai penyebab kasus kekerasan seksual," tegasnya.

Rute sepeda bersama ini menuju kawasan kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Jalan Brigjen Katamsno. Peserta melakukan napak tilas tempat dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928. Yang menarik, selama perjalanan para pesepeda membagi-bagikan bendera kecil berisi pesan pemenuhan hak-hak perempuan. Selain itu mengenakan atribut kalung tulisan, dengan berbagai kata-kata pro perempuan, diantaranya "laki-laki sejati tidak memukul perempuan", "stop diskriminasi lesbian", hingga "ada apa dengan rok mini?". (Redaksi & Berbagai sumber)



Dari hal : 3

Sebab pada bagian awal pasal 11 dirumuskan bahwa: "setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan", namun pada bagian akhir pasal tersebut justru terdapat rumusan yang berbunyi: "sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya". Kita hampir tidak mengerti bagaimana pembuat undang-undang yang pada awalnya membuka akses bagi difabel untuk memperoleh layanan pendidikan atas dasar kesamaan hak dan kesempatan. Padahal bukankah unsure yang paling esensial dalam dunia pendidikan tidak lain adalah unsure intelektualitas. Sehingga sangat wajar jika proses seleksi penerimaan maupun promosi kenaikan maupun kelulusan dalam system pendidikan ditentukan berdasarkan hasil ujian. Sesungguhnya hal ini sangat tidak adil dan jelas-jelas melanggar HAM jika tahap penerimaan dan promosi dalam dunia pendidikan ditentukan atas dasar jenis dan derajat kecacatan. Padahal sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa polarisasi yang mendikotomi antara sekolah khusus dan sekolah umum bagi peserta didik kalangan difabel, lebih banyak membawa mudhorat dari pada manfaat, baik bagi pemerintah terlebih lagi bagi difabel sendiri.

(Redaksi)

Dari Hal : 5

jadi kami memang sudah menangannya. Seperti kasus di Bantul, pelaku tidak mengaku sehingga dilakukan tes DNA. Jadi hal itu yang membuat kasus perlu pendukung. Jadi jika pihak kepolisian kurang bukti bisa didukung yang lain. Seperti Psikis..

Dari hasil workshop ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ada 1 pasal di dalam hukum sendiri adalah pasal 286 yaitu bahwa seorang difabel dia bisa dimasukkan dalam kondisi tidak berdaya tapi itu merupakan 1 proses, tidak semua di tahap penyelidikan Kepolisian cukup memahami itu. Apalagi mungkin bagi difabel yang dianggap bisa lari, teriak dsb. Dan ternyata PPA sendiri ada kasus yang bisa diselesaikan karena memang kondisinya difabel itu betul-betul tidak berdaya. Kemudian ada beberapa hambatan yang sebenarnya hambatannya hampir sama bahwa si korban tidak bisa bersaksi karena ada beberapa kondisi karena dia grahita, tidak konsisten, komunikasi susah sehingga dibutuhkan penerjemah. Biasanya orang yang cukup tahu apa yang dia katakan dan yang ingin dia komunikasikan adalah orang-orang terdekatnya, ayah, ibu, saudara-saudaranya dan sebagainya. Tapi bagaimana jika yang menjadi pelaku adalah orang-orang terdekatnya tersebut misalnya ayah atau kakaknya, yang tentu saja sang ibu cenderung akan melindungi mereka. Kemudian banyak saksi-saksi yang ternyata tidak bersedia memberikan kesaksian jika kasusnya seperti itu, kemudian juga banyak kasus-kasus yang tidak bisa dilanjutkan karena minimnya saksi dan alat bukti. (Redaksi)